



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI PINANG
JL. MAYJEN D.I PANJAITAN

R A N C A N G A N A K H I R

RENJA

2024



KRITIK & SARAN
EMAIL : KECSUNGAIPINANG04@GMAIL.COM
FANPAGE : KECAMATAN SUNGAI PINANG

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2023.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini dibuat sebagai pedoman kerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2023, berisi tentang kebijakan program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk mencapai program dan kegiatan tersebut, Kecamatan Sungai Pinang perlu menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif. Selanjutnya keterpaduan dan sinkronisasi baik diantara kegiatan dalam suatu program maupun antar program perlu dilakukan secara terarah untuk mendorong terwujudnya visi dan misi Kecamatan Sungai Pinang yaitu **“Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”**.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) ini masih jauh dari yang diharapkan serta masih banyak kekurangan, maka kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif bagi penyempurnaan penyusunan ini.

Samarinda, 21 Juli 2023

Camat,

Hj.Siti Hasanah,S.Sos,M.Si
NIP. 19660707 198803 2 019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SURAT KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINANG	iii
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENJA	iiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN SEBELUMNYA	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Pinang	
Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan	
Fungsi Kecamatan Sungai Pinang	25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI PINANG	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	52
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024	53
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI PINANG	69
BAB V PENUTUP	81



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI PINANG
JL. MAYJEN D.I PANJAITAN (0541) 201250 – 201251
S A M A R I N D A

KEPUTUSAN
CAMAT SUNGAI PINANG
NOMOR : 800/ /400.05

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024

CAMAT SUNGAI PINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) pasal 137 Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ayat (2) huruf a pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Sungai Pinang tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Republik Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

- c. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
- g. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 - 2025;
- h. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021;
- j. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; dan
- k. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024;
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini bertugas menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024;
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- Keempat : Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 21 Juli 2023
Camat ,

Hj.Siti Hasanah, S.Sos, M.Si
NIP. 19660707 198803 2 019

Tembusan Yth :

1. Walikota Samarinda Cq. Kabag. Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Set Kota Samarinda.
2. Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda.
4. Arsip.

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

- c. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
- g. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 - 2025;
- h. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021;
- j. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; dan
- k. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024;
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini bertugas menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 ;
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- Keempat : Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 21 Juli 2023
Camat ,

Hj.Siti Hasanah, S.Sos, M.Si
NIP. 19660707 198803 2 019

Tembusan Yth :

1. Walikota Samarinda Cq. Kabag. Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Set Kota Samarinda.
2. Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda.
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI PINANG
JL. MAYJEN D.I PANJAITAN (0541) 201250 – 201251
S A M A R I N D A

**Lampiran : Keputusan Camat Sungai Pinang Nomor : 800 / / 400.05 Tentang
Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Pinang**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN SUNGAI PINANG
TAHUN 2024**

Ketua:

Camat Sungai Pinang

Sekretaris :

Sekretaris Camat Sungai Pinang

Kelompok Kerja :

I. Sekretariat :

a. Sub Bagian Program dan Keuangan

Koordinator : Kasubag Program dan Keuangan
Anggota : Staf Sub Bagian Program dan Keuangan

b. Sub Bagian Umum

Koordinator : Kasubag Umum
Anggota : Staf Sub Bagian Umum

II. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Koordinator : Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Anggota : Staf Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

III. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Koordinator : Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
Anggota : Staf Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

IV. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Koordinator : Kasi Ekonomi dan Pembangunan
Anggota : Staf Seksi Ekonomi dan Pembangunan

V. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

Koordinator : Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
Anggota : Staf Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

VI. Seksi Pelayanan Umum
Koordinator
Anggota

: Kasi Pelayanan Umum
: Staf Seksi Pelayanan Umum

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 21 Juli 2023
Camat ,

Hj. Siti Hasanah, S.Sos, M.Si
NIP. 19660707 198803 2 019



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI PINANG
JL. MAYJEN D.I PANJAITAN (0541) 201250 – 201251
S A M A R I N D A

KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN SUNGAI PINANG
NOMOR : 800/ /400.05

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SUNGAI PINANG
TAHUN 2024
CAMAT KECAMATAN SUNGAI PINANG
KOTA SAMARINDA

- Menimbang** : a. Sesuai Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021-2026;
- d. Bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Rencana Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Camat Kecamatan Sungai Pinang tentang Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024.
- Mengingat** : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
1. Undang-undang Republik Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- c.. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- i. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);
- j. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);

- l. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Kecamatan;
- m. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2008 Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda;
- n. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN SUNGAI PINANG TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN 2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021-2026 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.

- (2) Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2024

Pasal 2

Sistematika RENJA Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Landasan Hukum
 - c. Maksud dan tujuan
 - d. Sistematika Penulisan

- Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kecamatan Sungai Pinang Tahun Lalu
 - a. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
 - b. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
 - c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
 - d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

- e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - b. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
 - c. Program dan Kegiatan Tahun 2024
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat
- BAB V : Peutup.

Pasal 3

RENJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020.

Ditetapkan di : Samarinda

pada tanggal : Juli 2023

Camat

Hj.Siti Hasanah, S.Sos, M.Si
NIP. 19660707 198803 2 019

Tembusan Yth :

1. Walikota Samarinda Cq. Kabag. Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Set Kota Samarinda.
2. Kepala Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda.
4. Arsip.

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Tahun 2024
Kecamatan Sungai Pinang
Kota Samarinda

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Keterangan
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembentukan tim penyusunan Renja PD dan Penyusunan Agenda Kerja	√				
2	Pengolahan data dan informasi	√				
3	Analisis gambaran pelayanan PD	√				
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja - PD tahun lalu berdasarkan Renstra - PD	√				
5	Penentuan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD	√				
6	Penelahaan rancangan awal RKPD	√				
7	Perumusan tujuan dan sasaran	√				
8	Penelahaan usulan masyarakat	√				
9	Perumusan kegiatan prioritas	√				
10	Pelaksanaan Forum PD	√				
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan PD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan	√				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan PD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi PD	√				
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar PD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan keenangan dan sinertigas pelaksanaan	√				
	Menyesuaikan pendanaan					

11	Sasaran program dan kegiatan PD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√				
12	Program dan kegiatan antar PD dengan PD lainnta dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam Forum PD Kabupaten/kota	√				
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing - masing PD telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√				
14	Dokumen Renja PD yang telah disahkan	√				

Samarinda, 13 Juli 2023

HJ. SITI HASANAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19660707 198803 2 019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 263 disebutkan bahwa, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penentuan Renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.

Renja OPD Kecamatan Sungai pinang Tahun 2024 merupakan bagian dari RKPD dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dan seluruh program kegiatan tahunan OPD Kecamatan Sungai Pinang. Renja OPD disusun untuk memberikan informasi data bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan bagi OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan evaluasi kinerja OPD. Renja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro rencana pelaksanaan program kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan tahun mendatang akan makin mendekat pada ke tataran clean government dan good governance.

Renja Kecamatan Sungai Pinang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021 – 2026 dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda. Adapun visi Kecamatan Sungai Pinang seperti yang tertuang dalam Renstra adalah :

”Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Beradaban”.

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Kecamatan Sungai Pinang tahun 2024 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional , Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi

Renja Kecamatan Sungai Pinang dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Sungai Pinang tahun 2024 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kecamatan Sungai Pinang khususnya dan Kota Samarinda pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun 2024 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

- f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- r. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);
- s. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
- t. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – ;
- u. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- v. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – ;
- w. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
- x. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
- y. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; dan
- z. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024.
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tahun 2024 yang mengacu pada Renstra dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang :
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, berisi tentang:
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI PINANG, berisi tentang :
- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang

Renja Kecamatan Sungai Pinang pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Pinang selama tahun 2022 dan Tahun 2023 (berjalan). Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output) , hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Adapun evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Sungai Pinang tahun 2023 dan capaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja SKPD
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja rogram dan kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target Program & Kegiatan Renja Perangkat Daerah (tahun n-1) 2023	Perkiraan realisasi capaian target Renstra capaian target Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Indeks Kepuasan masyarakat (ikm)	80	89.18	80	89.18		80,55	80,55	80,55
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	76.15 Nilai		76.15 Nilai		100			
		80 Nilai	50.4	80 Nilai	50.4				

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						100			
	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	5	5 Dokumen	5		5 dokumen	5 dokumen	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						100			
	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1		1 Laporan	1 Laporan	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4 Laporan	4 Laporan	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan		3 Laporan		98.54			
		3 Laporan	0	3 Laporan	0		11 Laporan	11 Laporan	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						98.6			
	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	70 Orang	70	70 Orang	70		70 orang	70 orang	100
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						98.1			
	Gaji dan Tunjangan Non ASN yang dibayarkan	60 Orang	60	60 Orang	60		1 Dokumen	1 Dokumen	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						100			
	Jumlah Laporan	11 Dokumen	11	11 Dokumen	11		11 Laporan	11 Laporan	100

Administrasi Umum Perangkat Daerah		37 Laporan		37 Laporan		100			
		5 Laporan	0	5 Laporan	0				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						100			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	2 Jenis	2	2 Jenis	2		1 Paket	1 Paket	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	5 jenis	5	5 jenis	5		1 Paket	1 Paket	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						100			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Dokumen	4	4 Dokumen	4		1 Paket	1 Paket	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan.						1 Dokumen	1 Dokumen	100

Fasilitasi Kunjungan Tamu									
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						12 Laporan	12 Laporan	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 SPPD	14	14 SPPD	14		1 Laporan	1 Laporan	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan		1 Laporan		95.33			
							1 unit	1 unit	100
Pengadaan Mebel									
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0		0		2 Unit	2 Unit	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						95.33			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan.	1 Tahun	1	1 Tahun	1		1 Unit	1 Unit	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Laporan		3 Laporan		57.98			
		2 Laporan	0	2 Laporan	0				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						41.39			

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	288 Bukti nPembayaran	288	288 Bukti nPembayaran	288		1 Laporan	1 Laporan	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						100			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Bukti nPembayaran	2	2 Bukti nPembayaran	2		1 Laporan	1 Laporan	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	4 Laporan		4 Laporan		82.26			
		3 Laporan	0	3 Laporan	0		6 unit	6 unit	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						51.76			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14	14 Unit	14		14 Unit	14 Unit	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						6 unit	6 unit	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100			

	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Gedung	7	7 Gedung	7		7 unit	7 unit	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85	89.18	85	89.18				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	5 Jenis Kegiatan		5 Jenis Kegiatan					
		5 jenis	5	5 jenis	5				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	5 jenis	5	5 jenis	5		2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Temindung Permai	3 jenis	3	3 jenis	3		2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Sungai Pinang	3 jenis	3	3 jenis	3		2 Dokumen	2 Dokumen	100

	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Bandara	3 jenis	3	3 jenis	3		2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Gunung Lingai	3 jenis	3	3 jenis	3		2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Mugirejo	3 jenis	3	3 jenis	3		2 Dokumen	2 Dokumen	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	50%	100	50%	100				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1870 Jenis Usulan		1870 Jenis Usulan					

		1530 usulan	1530	1530 usulan	1530				
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Temindung Permai	141 Usulan	142	141 Usulan	142		39 unit	39 unit	39 unit
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Sungai Pinang	278 usulan	279	278 usulan	279		114 unit	114 unit	114 unit
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Bandara	32 Usulan	32	32 Usulan	32		29 unit	29 unit	29 unit
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Gunung Lingai	77 Usulan	77	77 Usulan	77		23 unit	23 unit	23 unit
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Mugirejo	173 Usulan	173	173 Usulan	173		43 unit	43 unit	43 unit
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai	99 Usulan	175	99 Usulan	175		3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas

	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang	278 Usulan	272	278 Usulan	272		11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandara	148 Usulan	148	148 Usulan	148		3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai	129 Usulan	129	129 Usulan	129		2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo	175 Usulan	175	175 Usulan	175		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas

Berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2022 bahwa jumlah anggaran awal adalah sebesar Rp 32.438.551.243,- dan telah mengalami Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi Rp 41.009.481.890,-

Realisasi Anggaran Belanja Operasi dan Modal Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa
1.	- Belanja Operasi	32.335.113.243,-	40.715.756.390,-	40.119.277.500	596.478.890
2.	- Belanja Modal	103.438.000,-	293.725.500,-	293.197.701	527.799
	Jumlah	32.438.551.243	41.009.481.890	40.412.475.201	597.006.689

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Operasi (Belanja Pegawai & Belanja Barang dan Jasa) Tahun 2022 sebesar Rp 40.119.277.500,- dari anggaran sebesar Rp 40.715.756.390,- dengan sisa anggaran sebesar Rp 596.478.890,- Realisasi Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan & Mesin, Belanja Modal Gedung & Bangunan) Tahun 2022 sebesar Rp 293.197.701,- dari anggaran sebesar Rp 293.725.500,- dengan sisa anggaran sebesar Rp 527.799,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang

Kinerja perangkat Kecamatan Sungai Pinang dalam memberikan pelayanan publik belum efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang ideal. Oleh karena itu perlu sebuah evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja perangkat Kecamatan Sungai Pinang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu faktor-faktor yang menghambat perangkat Kecamatan Sungai Pinang dalam melakukan kinerja pelayanan publik ke dalam beberapa sub bagian, diantaranya yaitu rendahnya produktivitas karyawan dimana masih belum terlatihnya tenaga-tenaga terampil dalam melaksanakan tugas pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga memerlukan pelatihan-pelatihan mengenai tugas yang harus dilakukan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang
Kota Samarinda

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -		Proyeksi	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023
1	Indeks Mutu Pelayanan Publik			85	85.25	85.5	85.75	86	85	85.25	85	85.25
2	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui			50%	60%	70%	75%	80%	50%	60%	50%	60%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			80	80.55	81	81.55	82	80	80.55	80	80.55

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda. Organisasi Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dimana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan Kepolisian Negara.
- c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait ;
- d. Pengkoordinasian penyelenggara kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal agar bersinergis;
- e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintah kelurahan;

- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian Standar pelayanan maksimal; dan
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekda secara berjenjang.

A. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 terdiri dari:

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat dalam melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan;
- 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

- 8) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan;
- 9) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 10) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud merupakan unsur staf Kecamatan yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas Camat dalam Menyusun Kebijakan dan Penkoordinasian Seksi di Lingkup Kecamatan untuk merumuskan perencanaan kecamatan dengan menyelenggarakan pelayanan administratif.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang dalam menyelenggarakan kegiatannya berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan ;
- c. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan ;
- d. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi dan pengaduan masyarakat;
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;

- f. Menyusun rencana kebutuhan alat – alat kantor, barang inventaris kantor, barang inventaris kantor / rumah tangga;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- h. Melaksanakan pengadaan , pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventaris barang;
- i. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- o. Menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian Informasi;
- p. Memfasilitasi seksi dalam menyusun Standar Operasional Prosedur(SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- q. Memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
- r. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- t. Melaksanakan Sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagian lingkup Sekretariat yang merupakan unsur pelaksana administratif sekretariat sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya;

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian :

- 1) Umum dan Kepegawaian; dan
- 2) Program dan Keuangan;

Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1). Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan:
 - a) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b) Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
 - c) Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - d) Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - e) Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi – seksi kecamatan;
 - f) Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi seksi – seksi;

- g) Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di Kecamatan;
- h) Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama di lingkup Kecamatan;
- i) Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- j) Menghimpun Laporan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- k) Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran Kecamatan;
- l) Mengoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan;
- m) Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
- n) Melaksanakan Sistem Akuntansi pengelolaan Keuangan Kecamatan;
- o) Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- p) Menyusun Rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- q) Menyusun neraca Kecamatan;
- r) Mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan;
- s) Menyusun Laporan keuangan Kecamatan;
- t) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- u) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- v) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan dokumen/bahan teknis bidang keuangan ;
- b) Pengelola administratif keuangan, perbendaharaan, dan penggajian ;
- c) Pelaksanaan pengelola anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber dana lainnya yang sah;
- d) Penghimpunan data dan penyusunan rencana anggaran Kecamatan;
- e) Pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan dengan sektor terkait;
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelola keuangan dan kegiatan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

2). Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program;
- b) Monitoring;
- c) Evaluasi; dan
- d) Pelaporan;

Sub Bagian Perencanaan Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan Kecamatan;
- b) Penyusunan rencana strategi dan rencana kerja tahunan kecamatan;

- c) Penyusunan indeks kepuasan masyarakat/standar pelayanan publik dan/atau lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan / atau lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik;
- d) Penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah;
- e) Penyusunan jadwal kegiatan rutin kecamatan;
- f) Penyelenggara monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3). Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Kegiatan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan;
- b) Perlengkapan dan pemeliharaan; dan
- c) Humas dan pengaduan masyarakat.

Sub Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 17 mempunyai fungsi :

- a) Pengelola urusan tata usaha, surat menyurat, dan kearsipan;
- b) Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
- c) Pengelolaan urusan kepegawaian;
- d) Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e) Penyelenggaraan administrasi pengaduan masyarakat; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub bagian pada sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pelaksana operasional administratif.

Pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab sesuai arahan Kepala Sub Bagian masing-masing.

3. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban sertatugas-tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b) Perumusan kebijakan;
- c) Koordinasi;

- d) Perencanaan program dan pelaporan bidang pemerintahan umum; dan
- e) Ketentraman dan ketertiban.

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;
- b) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;
- d) Pelaksanaan pencatatan monografi kecamatan;
- e) Pelaksanaan administrasi pemilihan umum;
- f) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b) perumusan kebijakan;
- c) Koordinasi; dan
- d) Perencanaan program dan pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
- b) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
- d) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan

- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kebersihan dan lingkungan hidup umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b) Perumusan kebijakan;
- c) Koordinasi; dan
- d) Perencanaan program dan pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
- b) Pelaksanaan penyuluhan bidang kebersihan, penghijauan dan lingkungan hidup;
- c) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
- e) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang ekonomi dan pembangunan dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b) Perumusan kebijakan;
- c) Koordinasi; dan
- d) Perencanaan program dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang ekonomi dan pembangunan;
- b) Pelaksanaan penyuluhan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;
- c) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sarana prasarana di wilayah kecamatan;

- d) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang perekonomian dan pembangunan;
- e) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang perekonomian dan pembangunan;
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang pelayanan umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b) Perumusan kebijakan;
- c) Koordinasi; dan
- d) Perencanaan program dan pelaporan bidang pelayanan umum.

Seksi Pelayanan Umum dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang pelayanan umum;
- b) Pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan dan legalisasi;
- c) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pelayanan umum;
- d) Pelaksanaan pelayanan informasi, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e) Penyiapan bahan penyusunan data statistik demografi Kecamatan;
- f) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang pelayanan umum;
- g) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang pelayanan umum;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan kedinasan untuk memimpin dan membina bawahannya, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan tepat waktu mengenai pelayanan teknis manajemen kewilayahan atas penyelenggaraan kegiatan urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat, urusan ketentraman dan ketertiban umum, urusan ekonomi dan pembangunan, urusan kesejahteraan rakyat dan urusan tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Camat sesuai kebijakan umum Daerah.

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pelaksanaan operasional teknis.

Pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan tugas dan fungsinya sesuai arahan Kepala Seksi masing-masing.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang

Dalam rangka mewujudkan tujuannya OPD Kecamatan Sungai Pinang telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD. Beberapa program kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Sebagai OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, ruang lingkup tugas kecamatan yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pendampingan peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian, fasilitas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Ruang lingkup tugas ini turut mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

- Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan kepada pelayanan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi secara intern yaitu motivasi kerja dan kapasitas SDM Kecamatan Sungai Pinang. Dalam upaya untuk memperkuat dan menjaga motivasi kerja maka diperlukan adanya pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan. Sementara dari sisi ekstern meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern atau pengawasan melekat belum berjalan secara optimal.

- Kondisi sarana dan prasarana penunjang yang terbatas namun dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat . Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana ini mencakup kondisi gedung perkantoran yang perlu direhabilitasi sehingga mencapai standar kelayakan untuk pelayanan, serta ketersediaan alat perkantoran yang memadai untuk menunjang kinerja dalam pelayanan masyarakat.
- Dalam upaya meningkatkan kegiatan pembangunan perlu adanya melibatkan OPD yang terkait, swasta/ stakeholder dan masyarakat sehingga diperoleh output yang lebih aspiratif

Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang merupakan tantangan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada, sehingga perlu diantisipasi untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di Kecamatan Sungai Pinang yang perlu mendapat perhatian untuk segera diatasi berdasarkan tugas dan fungsi, yaitu :

1. Belum optimalnya profesionalisme SDM
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan Kecamatan
3. Belum optimalnya tata kelola administrasi
4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi, swasta dan masyarakat

2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra Kecamatan Sungai Pinang dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Sungai Pinang, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Kecamatan Sungai Pinang berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan RKPD berkaitan dengan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan program, indikator program, kegiatan , indikator kegiatan, besaran target, dan dana yang dibutuhkan.

Tabel 2.3
Review terhadap rancangan awal RKPD

Nama SKPD : Kecamatan Sungai Pinang

RANCANGAN AWAL SKPD						ANALISIS KEBUTUHAN				
N O.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sungai Pinang	Nilai IKM	81	Rp15.335.488.603	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sungai Pinang	Nilai IKM	81	Rp15.335.488.603
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Nilai AKIP	81	Rp106.090.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Nilai AKIP	81	Rp106.090.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dpkumen	Rp31.827.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dpkumen	Rp31.827.000

	koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	Rp5.304.500	koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	Rp5.304.500
	koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	Rp5.304.500	koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	Rp5.304.500
	koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	Rp5.304.500	koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	Rp5.304.500

	koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	Rp5.304.500	koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	Rp5.304.500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil kordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp31.827.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil kordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp31.827.000

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	5 Laporan	Rp21.218.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	5 Laporan	Rp21.218.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan	13 Laporan	Rp11.461.137.287	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan	13 Laporan	Rp11.461.137.287
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	Rp9.451.685.334	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	Rp9.451.685.334
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Rp1.956.406.953	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Rp1.956.406.953

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11 Laporan	Rp53.045.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11 Laporan	Rp53.045.000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan	3 Laporan	Rp336.318.896	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan	3 Laporan	Rp336.318.896
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Rp59.191.656	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Rp59.191.656
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34 orang	Rp131.127.240	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34 orang	Rp131.127.240

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	34 orang	Rp146.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	34 orang	Rp146.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	8 Laporan	Rp525.302.432	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	8 Laporan	Rp525.302.432
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp30.596.356	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp30.596.356
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp31.361.265	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp31.361.265
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp46.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp46.000.000

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp10.555.743	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp10.555.743
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp45.894.534	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp45.894.534
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp45.894.534	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp45.894.534
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp100.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp100.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp215.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp215.000.000

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	17 Unit	Rp1.599.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	17 Unit	Rp1.599.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	7 Unit	Rp315.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	7 Unit	Rp315.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	6 Unit	Rp270.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	6 Unit	Rp270.000.000
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Unit	Rp130.000.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Unit	Rp130.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	Rp70.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	Rp70.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	Rp214.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	Rp214.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	Rp600.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	Rp600.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	Rp525.663.289	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	Rp525.663.289
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	Rp323.884.283	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	Rp323.884.283

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	Rp45.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	Rp45.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	Rp156.779.006	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	Rp156.779.006
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Laporan Pemeliharaan	46 Unit	Rp781.976.699	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Laporan Pemeliharaan	46 Unit	Rp781.976.699

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14 Unit	Rp206.976.699	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14 Unit	Rp206.976.699
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	14 Unit	Rp150.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	14 Unit	Rp150.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	Rp75.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	Rp75.000.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit	Rp200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit	Rp200.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	6 Unit	Rp150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	6 Unit	Rp150.000.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sungai Pinang	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81,00	Rp5.366.516.183	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sungai Pinang	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81,00	Rp5.366.516.183
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diitindaklanjuti	12 Dokumen	Rp5.366.516.183	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diitindaklanjuti	12 Dokumen	Rp5.366.516.183

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp1.317.291.354	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp1.317.291.354
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Bandara	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp802.206.006	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Bandara	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp802.206.006
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Temindung Permai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp611.245.200	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Temindung Permai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp611.245.200

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Gunung Lingai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp407.552.039	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Gunung Lingai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp407.552.039
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Mugirejo	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp662.166.384	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Mugirejo	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp662.166.384
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp1.566.055.200	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp1.566.055.200

	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Sungai Pinang	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	70%	Rp15.035.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Sungai Pinang	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	70%	Rp15.035.000.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan	248 unit	Rp14.650.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan	248 unit	Rp14.650.000.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	Rp55.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	Rp55.000.000

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandara	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	29 Unit	Rp1.740.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandara	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	29 Unit	Rp1.740.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temindung Permai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	39 Unit	Rp2.340.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temindung Permai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	39 Unit	Rp2.340.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Lingai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	23 Unit	Rp1.380.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Lingai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	23 Unit	Rp1.380.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mugirejo	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	43 Unit	Rp2.580.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mugirejo	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	43 Unit	Rp2.580.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	114 Unit	Rp684.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	114 Unit	Rp684.000.000

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandara	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Rp1.160.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandara	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Rp1.160.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Rp1.560.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Rp1.560.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Rp920.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Rp920.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Rp1.720.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Rp1.720.000.000

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	Rp456.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	Rp456.000.000
	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	Rp55.000.000	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	Rp55.000.000
	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang di bina	248 keluarga	Rp385.000.000	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang di bina	248 keluarga	Rp385.000.000

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	248 keluarga	Rp110.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	248 keluarga	Rp110.000.000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bandara	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 keluarga	Rp55.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bandara	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 keluarga	Rp55.000.000

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	39 keluarga	Rp55.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	39 keluarga	Rp55.000.000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	23 keluarga	Rp55.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	23 keluarga	Rp55.000.000

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Mugirejo	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43 keluarga	Rp55.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Mugirejo	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43 keluarga	Rp55.000.000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	114 keluarga	Rp55.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	114 keluarga	Rp55.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Sungai Pinang maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan. Kecamatan Sungai Pinang akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari Kecamatan sendiri, Kelurahan – kelurahan, kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LPM – LPM Kelurahan dan Kecamatan, LSM, penelitian laporan dan pengamatan pelaksana Musrenbang Kecamatan. Harus sesuai dengan Visi Misi Kecamatan Sungai Pinang yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Pemerintah Kota Samarinda.

Tabel 2.4

Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sungai Pinang	Nilai IKM	81	APBD Kota
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Nilai AKIP	81	APBD Kota
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dpkumen	APBD Kota
koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	APBD Kota
koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	APBD Kota
koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	APBD Kota
koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	APBD Kota
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil kordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	APBD Kota
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	5 Laporan	APBD Kota

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan	13 Laporan	APBD Kota
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	APBD Kota
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	APBD Kota
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11 Laporan	APBD Kota
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan	3 Laporan	APBD Kota
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	APBD Kota
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34 orang	APBD Kota
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	34 orang	APBD Kota
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	8 Laporan	APBD Kota
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	APBD Kota
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	APBD Kota
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	APBD Kota
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	APBD Kota

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	APBD Kota
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	APBD Kota
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	APBD Kota
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	APBD Kota
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	17 Unit	APBD Kota
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	7 Unit	APBD Kota
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	6 Unit	APBD Kota
Pengadaan Mebel	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Unit	APBD Kota
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	APBD Kota
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	APBD Kota
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	APBD Kota
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	APBD Kota
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	APBD Kota

		yang disediakan		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	APBD Kota
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	APBD Kota
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sungai Pinang	Laporan Pemeliharaan	46 Unit	APBD Kota
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14 Unit	APBD Kota
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	14 Unit	APBD Kota
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	APBD Kota
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit	APBD Kota
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	6 Unit	APBD Kota
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sungai Pinang	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81,00	APBD Kota
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	12 Dokumen	APBD Kota

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	APBD Kota
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Bandara	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	APBD Kota
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Temindung Permai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	APBD Kota
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Gunung Lingai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	APBD Kota
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Mugirejo	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	APBD Kota
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	APBD Kota
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Sungai Pinang	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	70%	APBD Kota
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan	248 unit	APBD Kota
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	APBD Kota
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandara	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	29 Unit	APBD Kota

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temindung Permai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	39 Unit	APBD Kota
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Lingai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	23 Unit	APBD Kota
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mugirejo	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	43 Unit	APBD Kota
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	114 Unit	APBD Kota
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandara	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	APBD Kota
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	APBD Kota
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	APBD Kota
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	APBD Kota
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	APBD Kota
Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	APBD Kota
Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang di bina	248 keluarga	APBD Kota

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	248 keluarga	APBD Kota
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bandara	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 keluarga	APBD Kota
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	39 keluarga	APBD Kota
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	23 keluarga	APBD Kota
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Mugirejo	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43 keluarga	APBD Kota
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	114 keluarga	APBD Kota

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang memiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi kecamatan Sungai Kunang dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional
Provinsi Kalimantan Timur

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan public berbasis IT	RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021	
2	Pengawasan dan penindakan secara terpadu dan berjenjang terhadap penyalahgunaan narkoba dilingkungan pemerintahan, organisasi, lembaga pendidikan formal & nonformal, serta seluruh lapisan masyarakat	RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021	
3	Peningkatan keterpaduan organisasi masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan ketertiban kenyamanan dan keamanan masyarakat	RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021	

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Renja Kecamatan Sungai Pinang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun 2016-2021, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2005-2025. Adapun visi Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah "*Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban*".

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) Agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansinya dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya.

Untuk mewujudkan visi Kota Samarinda sebagaimana yang telah digariskan diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda yaitu sebagai berikut :

Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan bebas Korupsi (M3)

Strategi :

- Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik
- Penguatan Kapasitas Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan masyarakat.

Kebijakan :

- Pelestarian nilai budaya melalui penguatan kelembagaan dan penyediaan sarana dan prasarana
- Peningkatan Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja

PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN

1. PENETAPAN TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik
2. Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat dikelurahan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat

2. PENETAPAN SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian Integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas masyarakat dikelurahan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 2023

Sesuai dengan visi Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah " *Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban* ", maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tahun 2023 terdiri dari

Program Kecamatan Sungai Pinang untuk Tahun 2021 hingga 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelegaraan Peemrintahan dan Pelayana Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan adalah aktifitas yang merupakan penjabaran dari Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Adapun program/kegiatan Kecamatan Sungai Pinang adalah :

1. PROGRAM PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur kecamatan di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam program ini adalah

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Bandara

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Temindung Permai
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Gunung Lingai
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Mugirejo
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Bandara

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandara
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temindung Permai
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Lingai
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mugirejo
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandara
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk meevaluasi segala kegiatan melalui laporan kinerja dan laporan keuangan agar kegiatan yang direncanakan pada tahun berikutnya dapat lebih baik dari tahun sebelumnya .

Adapun Sub Kegiatan dalam Kegaitan ini adalah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan agar kinerja serta profesionalisme aparatur Kecamatan Sungai Pinang meningkat sesuai jenjang kepangkatan yang ada serta meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan

pemerintahan dengan optimal serta pemberian reward kepada aparatur yang berprestasi.

Adapun Sub Kegiatan dalam program ini adalah :

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan agar didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan mengalami hambatan apapun serta bisa diselesaikan secara tepat waktu sehingga masyarakat sebagai pemakai jasa dari pelayan pemerintah merasa mendapatkan pelayanan prima dari semua aparatur yang ada.

Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan ini adalah :

- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas agar dapat mempermudah aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat optimal.

Adapun Sub Kegiatan dalam kegiatan ini adalah :

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan agar didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan mengalami hambatan apapun serta bisa diselesaikan secara tepat waktu sehingga masyarakat sebagai pemakai jasa dari pelayan pemerintah merasa mendapatkan pelayanan prima dari semua aparatur yang ada.

Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan ini adalah :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas agar dapat mempermudah aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat optimal.

Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan ini adalah :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		KECAMATAN SUNGAI PINANG							15.688.198. 591,00							35.711.116.98 4,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						15.688.198. 591,00								35.711.116.98 4,00	
	7,01	KECAMATAN						15.688.198. 591,00								35.711.116.98 4,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				14.708.198. 591,00						-	34.127.706.88 9,00		

7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				-	150.000.000,00			-	-	-	-	109.272.700,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	75.000.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		32.781.810,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	50.000.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		54.636.350,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	25.000.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.854.540,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	12.307.688.285,00			-	-	-	-	31.434.097.496,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	10.746.529.285,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.228.469.537,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1.511.159.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.150.991.609,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LO KASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		

		KEGIATAN	N			OPD TAHUN 2023										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				11 Laporan	50.000.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		54.636.350,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	611.634.250,00			-	-	-	-	488.681.505,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	27.956.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.514.247,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan				1 Paket	350.000.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		32.302.103,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG

			Kantor yang Disediakan						Semua Kel/Desa							
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	22.948.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.872.415,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	55.998.250,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		42.271.370,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		47.271.370,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															

			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	12.000.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		103.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	139.732.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		221.450.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LO KASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	986.969.556,00			-	-	-	-	949.636.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				7 Unit	275.324.501,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		324.450.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	458.845.055,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		278.100.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel															
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	38.800.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		133.900.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau				14 Unit	214.000.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		213.186.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG

			Bangunan Lainnya yang Disediakan						a							
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-					368.696.000,00			-	-	-	-	495.083.188,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	348.696.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		333.600.811,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20.000.000,00	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		161.482.377,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-					283.210.500,00			-	-	-	-	650.936.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG

7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LO KASI	SUMBER DANA	PRIORITA			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	110.210.500,00	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		213.186.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	88.000.000,00	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		154.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG

	7.01.01.2. 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				6 Unit	25.000.000,00	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		77.250.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2. 09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				6 Unit	60.000.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		206.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Indeks Mutu Pelayanan Publik</i>	-			85,5 nilai	800.000.000,00						-	1.356.810.095,00	
	7.01.02.2. 01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditingkatkan kecamatan yang ditindak lanjuti</i>	-			5 jenis	800.000.000,00				1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	-	-	1.356.810.095,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.02.2. 01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	800.000.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	-	1.356.810.095,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	180.000.000,00						-	226.600.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	80.000.000,00			-	-	-	-	113.300.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LO KASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah				12 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		56.650.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG

			ah Perencana an Pembangu nan di Kelurahan													
	7.01.03.2. 02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	50.000.000, 00	- Kota Samarin da, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		56.650.00 0,00	KECAMAT AN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2. 06	Pemberdaya an dan Kesejahtera an Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	100.000.000 ,00			-	-	-	-	113.300.0 00,00	KECAMAT AN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2. 06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkat an Kesadaran Keluarga dalam Membang un Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarak at				248 Keluarg a	100.000.000 ,00	- Kota Samarin da, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		113.300.0 00,00	KECAMAT AN SUNGAI PINANG

		KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI						4.678.900.000,00							6.536.232.556,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.678.900.000,00							6.536.232.556,00		
	7,01	KECAMATAN					4.678.900.000,00							6.536.232.556,00		
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			150.000.000,00						-	629.582.556,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			150.000.000,00						-	629.582.556,00	KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				150.000.000,00	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		629.582.556,00	KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI	
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			4.528.900.000,00							5.906.650.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan	-	-			4.478.900.000,00						-	5.850.000.000,00	KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI	

		Kelurahan															NG PERMAI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LO KASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				39 Unit	2.789.400.000,00	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.510.000.000,00	KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	1.689.500.000,00	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.340.000.000,00	KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-		56.650.000,00	KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI	

		Kelurahan														
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				39 Keluarga	50.000.000,00	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		56.650.000,00	KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI
		KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM						13.094.800.000,00							2.843.886.856,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						13.094.800.000,00							2.843.886.856,00	
	7,01	KECAMATAN						13.094.800.000,00							2.843.886.856,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	150.000.000,00							1.613.036.856,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	-	-			-	150.000.000,00							1.613.036.856,00	KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM

		n di Tingkat Kecamatan														
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	150.000.000,00	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.613.036.856,00	KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	12.944.800.000,00						-	1.230.850.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	12.894.800.000,00						-	1.174.200.000,00	KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	SERIAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				114 Unit	8.047.400.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		704.520.000,00	KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				11 Pokmas / Ormas	4.847.400.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		469.680.000,00	KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						-	50.000.000,00			-	-	-		56.650.000,00	KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat															
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-				114 Keluarga	50.000.000,00	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		56.650.000,00	KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM

			<i>Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>																
		KELURAHAN BANDARA						3.551.000.000,00										5.232.922.186,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.551.000.000,00											5.232.922.186,00	
	7,01	KECAMATAN					3.551.000.000,00											5.232.922.186,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			150.000.000,00											826.272.186,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			150.000.000,00											826.272.186,00	KELURAHAN BANDARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
		<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>					150.000.000,00	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-						826.272.186,00	KELURAHAN BANDARA

2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-				3.401.000.000,00						-	4.406.650.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-				3.351.000.000,00			-	-	-	-	4.350.000.000,00	KELURAHAN BANDARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				29 Unit	2.081.500.000,00	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.610.000.000,00	KELURAHAN BANDARA
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LO KASI	SUMBER DANA	S PRIORITY NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di				3 Pokmas / Ormas	1.269.500.000,00	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.740.000.000,00	KELURAHAN BANDARA

			Kelurahan													
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	56.650.000,00	KELURAHAN BANDARA	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat															
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			29 Keluarga	50.000.000,00	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		56.650.000,00	KELURAHAN BANDARA	
		KELURAHAN GUNUNG LINGAI						2.871.100.000,00							3.926.428.600,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.871.100.000,00							3.926.428.600,00		
7,01	KECAMATAN						2.871.100.000,00							3.926.428.600,00		

1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	150.000.000,00						-	419.778.600,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	419.778.600,00	KELURAHAN GUNUNG LINGAI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				2 Dokumen	150.000.000,00	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		419.778.600,00	KELURAHAN GUNUNG LINGAI
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.721.100.000,00						-	3.506.650.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.671.100.000,00			-	-	-	-	3.450.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG LINGAI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				23 Unit	1.661.500.000,00	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.070.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG LINGAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	1.009.600.000,00	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.380.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG LINGAI
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LO KASI	SUMBER DANA	S PRIORITY	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	56.650.000,00	KELURAHAN GUNUNG LINGAI
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				23 Keluarga	50.000.000,00	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		56.650.000,00	KELURAHAN GUNUNG LINGAI	
		KELURAHAN MUGIREJO						5.126.900.000,00								7.188.681.376,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						5.126.900.000,00								7.188.681.376,00	
	7,01	KECAMATAN						5.126.900.000,00								7.188.681.376,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	150.000.000,00							-	682.031.376,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	150.000.000,00							-	682.031.376,00	KELURAHAN MUGIREJO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															

			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				2 Dokumen	150.000.000,00	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		682.031.376,00	KELURAHAN MUGIREJO
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	4.976.900.000,00						-	6.506.650.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	4.926.900.000,00			-	-	-	-	6.450.000.000,00	KELURAHAN MUGIREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				43 Unit	3.069.400.000,00	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.870.000.000,00	KELURAHAN MUGIREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				4 Pokmas / Ormas	1.857.500.000,00	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.580.000.000,00	KELURAHAN MUGIREJO

	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-				50.000.000,00			-	-	-	-	56.650.000,00	KELURAHAN MUGIREJO
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				43 Keluarga	50.000.000,00	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		56.650.000,00	KELURAHAN MUGIREJO
JUMLAH								45.010.898.591,00							61.439.268.558,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI PINANG

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi Jangka Menengah Daerah . Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada Renstra Kecamatan Sungai Pinang dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sungai Pinang. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja (RENJA).

Rumusan Rencana Kerja dan pendanaan Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Arab Kebijakan	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Impact/Dampak), Kegiatan (Outcome/ Hasil), Sub Kegiatan (Output/ Keluarahan)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	
								2020	2021	Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah							
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)		
Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Lebih Baik						80	41.243.789.799	80,55	42.654.737.377	81	43.190.379.498	81,55	56.142.090.883	82	56.710.353.610	82	56.710.353.610	82	56.710.353.610	82	239.941.351.166		
					7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik		misal (80 - 90) A	85,00	5.525.041.176	85,25	5.690.792.411	85,50	5.861.516.184	85,75	6.037.361.669	86,00	6.218.482.519	86,00	6.218.482.519	86,00	6.218.482.519	86,00	29.333.193.956		
					7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5.525.041.176	5 Jenis	5.690.792.411	5 Jenis	5.861.516.184	5 Jenis	6.037.361.669	5 Jenis	6.218.482.519	5 Jenis	6.218.482.519	5 Jenis	6.218.482.519	5 Jenis	29.333.193.956		
					7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	1.449.044.541	5 Jenis	1.492.515.877	5 Jenis	1.537.291.354	5 Jenis	1.583.410.094	5 Jenis	1.630.912.397	5 Jenis	1.630.912.397	5 Jenis	1.630.912.397	5 Jenis	1.630.912.397	7.693.174.263	
						Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Bandar	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	807.998.875	3 Jenis	832.238.841	3 Jenis	857.206.006	3 Jenis	882.922.187	3 Jenis	909.409.852	3 Jenis	909.409.852	3 Jenis	909.409.852	3 Jenis	909.409.852	4.289.775.762	
						Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Temindung Permai	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	628.000.000	3 Jenis	646.840.000	3 Jenis	666.245.200	3 Jenis	686.232.556	3 Jenis	706.819.533	3 Jenis	706.819.533	3 Jenis	706.819.533	3 Jenis	706.819.533	3.334.137.289	
						Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Gunung Lingai	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	435.999.660	3 Jenis	449.079.650	3 Jenis	462.552.039	3 Jenis	476.428.600	3 Jenis	490.721.458	3 Jenis	490.721.458	3 Jenis	490.721.458	3 Jenis	490.721.458	3 Jenis	2.314.781.408
						Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Mugirejo	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	675.998.100	3 Jenis	696.278.043	3 Jenis	717.166.384	3 Jenis	738.681.376	3 Jenis	760.841.817	3 Jenis	760.841.817	3 Jenis	760.841.817	3 Jenis	760.841.817	3 Jenis	3.588.965.720
						Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Dalam	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	1.528.000.000	3 Jenis	1.573.840.000	3 Jenis	1.621.055.200	3 Jenis	1.669.686.856	3 Jenis	1.719.777.462	3 Jenis	1.719.777.462	3 Jenis	1.719.777.462	3 Jenis	1.719.777.462	3 Jenis	1.771.370.786
Terciptanya Peningkatan Pelayanan	Meningkatnya Kualitas Hidup,	Persentase Usulan Kegiatan	Reformasi birokrasi dan Penguatan	Memantapkan Sikronisasi Perencanaan,		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan			50%	24.800.000.000	60%	24.800.000.000	70%	24.800.000.000	75%	37.200.000.000	80%	37.200.000.000	80%	37.200.000.000	80%	37.200.000.000	80%	148.800.000.000	

Publik yang Akuntabel	Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	Tata Kelola Pemerintahan	Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah			Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui														
					7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1530	24.800.000.000	2778	24.800.000.000	2778	24.800.000.000	2778	37.200.000.000	2778	37.200.000.000	2778	148.800.000.000
					7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandara	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandara			32	1.356.280.000	174	1.740.000.000	174	1.740.000.000	174	2.610.000.000	174	2.610.000.000	174	10.056.280.000
						Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temindung Permai	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temindung Permai			141	2.281.503.000	234	2.340.000.000	234	2.340.000.000	234	3.510.000.000	234	3.510.000.000	234	13.981.503.000
						Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Lingai	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Lingai			77	587.500.500	138	1.380.000.000	138	1.380.000.000	138	2.070.000.000	138	2.070.000.000	138	7.487.500.500
						Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mugirejo	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mugirejo			173	2.515.272.840	258	2.580.000.000	258	2.580.000.000	258	3.870.000.000	258	3.870.000.000	258	15.415.272.840
						Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam			278	7.975.546.381	684	6.840.000.000	684	6.840.000.000	684	10.260.000.000	684	10.260.000.000	684	42.175.546.381
						Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandara	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandara			148	1.543.720.000	195	1.160.000.000	195	1.160.000.000	195	1.740.000.000	195	1.740.000.000	195	7.343.720.000
					7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Temindung Permai			99	1.618.497.000	195	1.560.000.000	195	1.560.000.000	195	2.340.000.000	195	2.340.000.000	195	9.418.497.000
						Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Lingai			129	1.712.499.500	115	920.000.000	115	920.000.000	115	1.380.000.000	115	1.380.000.000	115	6.312.499.500
						Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			175	1.784.727.160	215	1.720.000.000	215	1.720.000.000	215	2.580.000.000	215	2.580.000.000	215	10.384.727.160

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting dalam mengaplikasikan tujuan dan arah pembangunan daerah serta penanganan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Sungai Pinang. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Pinang. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh Camat dan Lurah Se-Kecamatan Sungai Pinang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.